



**PUTUSAN**

Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Harianto
2. Tempat lahir : Patumbak I
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Karya Dusun I Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDEK HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **DEDEK HARIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning dengan No. 0675214000098 tanggal 12 April 2021.

Dikembalikan kepada saksi korban Miswanto

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **DEDEK HARIANTO** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jln Lintas Medan – Lubuk Pakam tepatnya di simpang Tanjung Garbus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Dedek Harianto datang kerumah saksi korban Miswanto yang berada di Tanjung Garbus Lubuk Pakam dengan alasan menunggu istri terdakwa mau berangkat ke Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diantar kesimpang Tanjung Garbus (Simpang Kantor Bupati Deli Serdang) oleh saksi korban Miswanto dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hijau putih, lalu setelah sampai di Simpang terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Miswanto dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian saksi korban Miswanto memberikan kunci sepeda motor, lalu terdakwa pergi bersama anak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Miswanto dan sesampai diwarung terdakwa menyuruh anak saksi korban Miswanto untuk turun dari sepeda motor dan membelikan rokok, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak saksi korban menuju Patumbak untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDEK HARIANTO maka saksi korban MISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378**

### **KUHPidana ;**

#### **Atau**

#### **Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **DEDEK HARIANTO** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jln Lintas Medan – Lubuk Pakam tepatnya di simpang Tanjung Garbus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Dedek Harianto datang kerumah saksi korban Miswanto yang berada di Tanjung Garbus Lubuk Pakam dengan alasan menunggu istri terdakwa mau berangkat ke Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diantar kesimpang Tanjung Garbus (Simpang Kantor Bupati Deli Serdang) oleh saksi korban Miswanto dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hijau putih, lalu setelah sampai di Simpang terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Miswanto dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian saksi korban Miswanto memberikan kunci sepeda motor, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi korban Miswanto dan sesampai diwarung terdakwa menyuruh anak saksi korban Miswanto untuk turun dari sepeda motor dan membelikan rokok, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak saksi korban menuju Patumbak untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDEK HARIANTO maka saksi korban MISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Miswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan saksi atas tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang saksi alami;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19.30 wib di Jln. Lintas Medan-Lubuk Pakam tepatnya di simpang Tanjung Garbus;
  - Bahwa barang saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BK 6776 maz;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa adalah teman saksi ;
  - Bahwa cara terdakwa yaitu dengan meminjam sepeda motor untuk membeli rokok namun tidak kembali lagi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang dari rumahnya yang berada di Tanjung Morawa kerumah saksi dengan alasan terdakwa mau pergi ke pekan baru kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi mengantarkan terdakwa denan mengendarai sepeda motor scoopy BK 6776 MAZ bersama anak saksi yang bernama Harit ke simpang Tanjung Garbus untuk naik bus sesampainya disimpang tersebut terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut dengan alasan untuk membeli rokok yang berjarak 100 meter dari simpang tersebut dimana terdakwa membeli rokok dengan membonceng anak saksi kemudian saksi melihat anak saksi turun disuruh oleh terdakwa untuk membeli rokok dan saksi mendatangi terdakwa namun terdakwa melihat kearah belakang dan melihat saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung lari membawa sepeda motor saksi tersebut mengarah ke Tanjung Morawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut kurang lebih 4 tahun dan saksi mendapatkannya dengan cara membeli secara credit dari FIF dan sudah lunas namun pada bulan Desember tahun 2021 BPKB sepeda motor tersebut saksi angunkan ke adira Finance dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- selama 24 bulan dengan pembayaran perbulan Rp. 740.000 dan sudah saksi bayar 4 kali pembayaran;
- Bahwa yang mengetahui adalah saudara Gugun dan Gandi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat penggelapan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

## 2. **Sugandi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekria pukul 19.30 wib di Jln. Lintas Medan - Lubuk Pakam tepatnya di depan stadion Baharuddin Siregar;
- bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa lari adalah sepeda motor scoopy warna putih hijau, dan terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa datang dengan membonceng seorang anak laki laki, kemudian terdakwa menyuruh anak tersebut turun untuk membelikan rokok, dan anak tersebut memberikan uang kepada saksi, dan saksi memberikan rokok tersebut langsung kepada terdakwa yang pada saat itu masih duduk diatas Sepeda motor dalam keadaan mesin masih hidup. Setelah saksi memberikan rokok tersebut terdakwa langsung pergi meinggalkan anak tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian bermula saksi sedang jualan diwarung yang berada didepan Stadion Baharuddin Lubuk Pakam, kemudian Pelaku datang dengan mengendarai Sepeda motor Scoopy warna hijau putih dengan membonceng anak laki-laki. Kemudian Pelaku memberikan uang Rp.2000 kepada anak tersebut untuk membelikan rokok, dan anak tersebut turun dari Sepeda motor lalu memberikan uang Rp. 2000 kepada saksi dan saksi memberikan rokok kepada Pelaku yang pada saat itu masih duduk diatas Sepeda motor dan mesin sepeda motornya masih hidup. Setelah saksi memberikan rokok tersebut Pelaku

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung lari membawa sepeda motor dan meninggalkan anak tersebut, kemudian korban datang dan mengatakan kepada saya" Itu sepeda motor saya, dan ini pun anak saya, setelah itu korbanpun pergi meninggalkan saya. Saksi menjelaskan masih bisa mengenali terdakwa apa bila diperlihatkan dan dipertemukan dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan akibat yang kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil, namun saksi tidak mengetahui seberapa besarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ditahan, dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah ditahan di Pengadilan Negeri Pancur Batu dan sekarang Terdakwa sudah bebas dari hukuman Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 19.30 wib di Simpang Tanjung Garbus Kantor Bupati Deli Serdang;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa sepeda motor scoopy warna hijau putih;
- Bahwa Pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa gelapkan adalah Miswanti;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dikarenakan korban adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa sebanya Terdakwa menggelapkan adalah dikarenakan Terdakwa tidak punya uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor korban terlebih dahulu Terdakwa meminjam sepeda mtoor korban dengan alasan membeli rokok setelah itu Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung ke patumbak untuk menjualnya ke saudara Nanda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.800.000, dan uang hasil penjualan Sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang kerumah saudara Miswanto yang berada di Tanjung Garbus Lubuk Pakam dengan alasan menunggu Istri Terdakwa mau berangkat ke Pekan Baru. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa diantar ke Simpang Tanjung Garbus (Simpang Kantor Bupati Deli Serdang) oleh saudara Miswanto dengan mengendarai Sepeda motor Scoopy warna hijau putih, setelah sampai di Simpang saudara Miswanto kembali pulang untuk menjemput anaknya laki-laki. Sesampainya kembali saudara Miswanto di Simpang Terdakwa langsung meminjam Sepeda motornya dengan alasan untuk membeli rokok, dan saudara Miswanto memberikan Sepeda motor tersebut, dimana pada saat membeli rokok Terdakwa membonceng anaknya. Setelah itu sayapun pergi bersama anak Miswanto. Sesampainya diwarung Terdakwa menyuruh anak Miswanto untuk turun dari Sepeda motor dan membelikan rokok, sedang Terdakwa berada diatas Sepeda motor yang dalam keadaan mesin masih hidup. Setelah anak Miswanto turun Terdakwa pergi meninggalkannya. Setelah itu Terdakwa langsung ke Patumbak untuk menjualkan Sepeda motornya kepada saudara Nanda seharga. Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang hasil dari Penjualan Sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saudara Miswanto untuk membawa lari sepeda motor tersebut dan menjualkannya kepada saudara Nanda ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning dengan No. 0675214000098 tanggal 12 April 2021 ;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Dedek Harianto datang kerumah saksi korban Miswanto yang berada di Tanjung Garbus Lubuk Pakam dengan alasan menunggu istri terdakwa mau berangkat ke Pekanbaru ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diantar kesimpang Tanjung Garbus (Simpang Kantor Bupati Deli Serdang) oleh saksi korban Miswanto dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hijau putih, lalu setelah sampai di Simpang terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Miswanto dengan alasan untuk membeli rokok ;
- Bahwa kemudian saksi korban Miswanto memberikan kunci sepeda motor, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi korban Miswanto dan sesampai diwarung terdakwa menyuruh anak saksi korban Miswanto untuk turun dari sepeda motor dan membelikan rokok, selajutnya terdakwa pergi meninggalkan anak saksi korban menuju Patumbak untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDEK HARIANTO maka saksi korban MISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp



hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dedek Harianto** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Dedek Harianto** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pelaku melakukan perbuatan penguasaan atas suatu barang dengan mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu merupakan sebagai pemilik atas barang tersebut yang mana pemilik barang tersebut sebenarnya bukanlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan/milik Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain juga perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak ditemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Memori Van toelichting dijelaskan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sementara pengertian dari melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Dedek Harianto datang kerumah saksi korban Miswanto yang berada di Tanjung Garbus Lubuk Pakam dengan alasan menunggu istri terdakwa mau berangkat ke Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diantar kesimpang Tanjung Garbus (Simpang Kantor Bupati Deli Serdang) oleh saksi korban Miswanto dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hijau putih, lalu setelah sampai di Simpang terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Miswanto dengan alasan untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Miswanto memberikan kunci sepeda motor, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi korban Miswanto dan sesampai diwarung terdakwa menyuruh anak saksi korban Miswanto untuk turun dari sepeda motor dan membelikan rokok, selajutnya terdakwa pergi meninggalkan anak saksi korban menuju Patumbak untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDEK HARIANTO maka saksi korban MISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, selain itu tidak perlu bahwa Terdakwa harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata melainkan juga dapat saja Terdakwa mendapat penguasaan atas benda tersebut melalui orang lain hingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ketika terdakwa Dedek Harianto datang kerumah saksi korban Miswanto yang berada di Tanjung Garbus Lubuk Pakam dengan alasan menunggu istri terdakwa mau berangkat ke Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diantar kesimpang Tanjung Garbus (Simpang Kantor Bupati Deli Serdang) oleh saksi korban Miswanto dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna hijau putih, lalu setelah sampai di Simpang terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Miswanto dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian saksi korban Miswanto memberikan kunci sepeda motor, lalu terdakwa pergi bersama anak saksi korban Miswanto dan sesampai diwarung terdakwa menyuruh anak saksi korban Miswanto untuk turun dari sepeda motor dan membelikan rokok, selajutnya terdakwa pergi meninggalkan anak saksi korban menuju Patumbak untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning dengan No. 0675214000098 tanggal 12 April 2021.

Maka barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Miswanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Miswanto ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Harianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan 3 Titi Kuning dengan No. 0675214000098 tanggal 12 April 2021.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1419/Pid.B/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Miswanto

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Indra Hamonangan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH